



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/PDT/2008/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Drs. Zulkarnaini, pekerjaan Bupati Nagan Raya Provinsi NAD, alamat Rumah Dinas

Bupati Nagan Raya Jl. Nasional No. 01 Jeuram Kec. Seunagan

Kab. Nagan Raya. yang dalam perkara ini diwakili oleh

kuasanya, Dr. Andi Muhammad Asrun SH., MH., Advokat yang

beralamat di Kantor Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law

Firm, Gedung PGRI Lantai II Dasar, Jl. Tanah Abang III No. 24

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli

2007, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Meulaboh pada tanggal 27 Agustus 2007 di bawah Reg. No.

W1.DK.UM.07.02-13, sebagai Penggugat/Pembanding;

Lawan :

1. Zuhri, pekerjaan anggota DPRD Kab. Nagan Raya. Alamat Desa Sukaraja Kec.

Darul Makmur Kab. Nagan Raya NAD, sebagai Tergugat I/Terbanding;

2. M. Amin, pekerjaan anggota DPRD Kab. Nagan Raya. Alamat Desa Sukaraja

Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya NAD, sebagai Tergugat II/Terbanding;

3. Said Junaidi, pekerjaan anggota DPRD Kab. Nagan Raya. Alamat Desa Sukaraja

Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya NAD, sebagai Tergugat III/Terbanding;

Yang dalam perkara ini ketiganya diwakili oleh kuasa mereka, Eri Husni Bahrum,

SH., Pengacara/Advokat, alamat Jl. Manek Rio Lr. Singa Meulaboh, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2007 yang dilegalisir oleh Azhar

Ibrahim, SH., Notaris di Meulaboh, pada tanggal 22 Oktober 2007 No.

2.836/X/A1/2/2007;

PENGAILAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 14 April 2008 No. 18/Pdt.G/2007/PN-MBO, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);”;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 April 2008, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para tergugat/terbanding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan

putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan oleh para tergugat adalah menyangkut Surat Kuasa Penggugat kepada kuasanya yang dipandang tidak memenuhi persyaratan formil sebagai Surat Kuasa Khusus karena tidak menyebutkan pihak-pihak dan obyek yang hendak digugat;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah menolak eksepsi tersebut dan juga eksepsi-eksepsi lain dengan alasan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, akan tetapi telah mempertimbangkan hal itu dalam uraian tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama, karena eksepsi tidak terbatas hanya pada jawaban bahwa bahwa hakim tidak berwenang, melainkan semua jawaban yang tidak langsung menyangkut pokok sengketa di antara para pihak dapat dikwalifisir sebagai eksepsi, dan seharusnya dibahas dalam uraian tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang surat kuasa di atas, menurut Pengadilan Tinggi eksepsi ini berdasarkan hukum dan dapat diterima karena gugatan Penggugat ditandatangani oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang isinya hanya menyebutkan nama pemberi dan penerima kuasa, serta kewenangannya, tetapi dengan tidak menyebutkan siapa yang akan digugat dan materi gugatannya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) RBg, yang sesuai dengan putusan kamar ketiga RvJ tanggal 9 September 1938, disyaratkan memuat macam perkara yang dimaksudkan oleh pemberi kuasa (lht. Soepomo, 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT Pradnya Paramita, Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan sikap pengadilan tingkat pertama, yang mempertimbangkan materi gugatan (pokok sengketa), padahal sudah menyatakan surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, karena materi gugatan hanya perlu dipertimbangkan bila tidak ditemukan cacat formil, yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 14 April 2008 No. 18/Pdt.G/2007/PN-MBO harus diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Mengingat pasal-pasal undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 14 April 2008 No. 18/Pdt.G/2007/PN-MBO, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 -) Menerima eksepsi para tergugat/terbanding;
 -) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 -) Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Penggugat, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari MUHAMMAD SALEH, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. dan M. YUSUF HR, SH., Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juli 2008 No. 46/PDT/2008/PT.BNA, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, NURLELA KESUMA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua tersebut,

1.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

MUHAMMAD SALEH, SH.

2.

M. YUSUF HR, SH.

Panitera Pengganti,

NURLELA KESUMA

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp.	1.000,00
2. Materai	Rp.	6.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	28.000,00
Jumlah	: Rp.	35.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)